



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMAAN FASILITAS UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, perlu dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN FASILITAS
UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Penamaan adalah pemberian nama pada fasilitas umum.
7. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga masyarakat di daerah.
9. Prinsip adalah asas yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak untuk penamaan fasilitas publik.
10. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
11. Fasilitas umum adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan umum kemasyarakatan.
12. Objek adalah bangunan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/ atau pemerintah.
13. Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat dimuka bumi baik tumbuhan besar seperti pohon, semak belukar dan mikroflora seperti jamur.
14. Fauna adalah dunia hewan atau binatang yang hidup di muka bumi, baik di darat maupun di laut.
15. Nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum adalah untuk menertibkan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- (2) Tujuan penamaan fasilitas umum adalah:
 - a. guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum sebagai aset daerah; dan
 - b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

BAB III PRINSIP PENAMAAN

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penamaan fasilitas umum meliputi:

- a. penggunaan abjad romawi;
- b. satu fasilitas umum satu nama;
- c. penggunaan nama lokal;
- d. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- e. menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
- f. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;
- g. paling banyak tiga kata; dan
- h. berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV OBJEK PENAMAAN

Pasal 4

Objek penamaan adalah fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari:

- a. jalan umum;
- b. jembatan;
- c. gedung fasilitas bersama;
- d. gedung olahraga;
- e. tempat rekreasi;
- f. taman;
- g. pasar;
- h. lapangan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Puskesmas;
- k. terminal kendaraan umum;
- l. rumah ibadah;
- m. rumah adat; dan
- n. asrama.

BAB V PENAMAAN

Pasal 5

Penamaan fasilitas umum diambil dari:

- a. nama pahlawan nasional dan pahlawan daerah;
- b. nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah;
- c. nama yang mencerminkan semangat membangun, persatuan dan kesatuan;
- d. nama flora atau fauna; dan
- e. nama lain yang tidak bertentangan norma sosial dan norma agama.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

BAB VI KEWENANGAN DAN PROSEDUR PENAMAAN

Pasal 6

- (1) Penamaan fasilitas umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan fasilitas umum wajib mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat dapat mengusulkan penamaan fasilitas umum kepada Bupati atau DPRD.
- (2) Prosedur pengusulan penamaan fasilitas umum oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis maupun lisan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Fasilitas umum yang telah ada penamaannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat mengganti nama fasilitas umum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penamaan fasilitas umum yang telah ada dan tidak sesuai dengan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 32



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMAAN FASILITAS UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan maka harus diberikan penamaan terhadap fasilitas umum yang diadakan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah. Dengan adanya penamaan tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap fasilitas umum dimaksud.

Beberapa hal mengenai penamaan fasilitas umum di Kabupaten Sinjai antara lain yaitu masih ada fasilitas umum yang belum mempunyai nama, adanya fasilitas umum yang menggunakan nama beraneka ragam dan tidak baku dalam penulisan dan ucapannya, ditemukan juga banyak nama fasilitas umum yang berganti dari bahasa lokal menjadi bahasa yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Secara filosofis bahwa nama geografis atau nama yang ada dan digunakan untuk penamaan terhadap unsur rupabumi alami seperti gunung, bukit dan sungai maupun unsur buatan manusia diantaranya fasilitas umum seperti jalan, tugu, tempat pemukiman, tempat rekreasi, lapangan dan pasar, dalam ucapan/penyebutan dan tulisan lahir dari sejarah kebudayaan sejak masyarakat mulai bertempat tinggal dan menetap di daerah tersebut. Sejak masyarakat mulai menetap disuatu kawasan tertentu, mereka mulai membangun dan menamai unsur-unsur rupabumi disekitarnya sebagai sarana komunikasi dan transportasi atau perdagangan, yang hingga saat ini nama tersebut masih digunakan dan tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Nama-nama yang digunakan umumnya dinamai oleh masyarakat setempat dengan menggunakan bahasa daerah dimana mencerminkan bagian dari sejarah dan kebudayaan suku yang pertama kali datang atau suku yang mendiami wilayah tersebut, baik itu berdasarkan suatu legenda, peristiwa maupun mitos-mitos pada masa lalu. Secara sosiologis bahwa mengingat nama-nama rupabumi buatan manusia merupakan bagian dari perjalanan sejarah budaya masyarakat, harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, oleh karenanya dalam penamaan terhadap fasilitas umum sebagai bagian dari unsur buatan manusia harus menginventarisasi dan merefleksikan nama-nama unsur rupabumi buatan dalam bahasa daerah setempat sebagai bagian dari sejarah budaya yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi, kecenderungan dan harapan masyarakat, menjadikan ukuran apakah nama-nama yang ditetapkan dapat diterima atau mendapat penolakan dari masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan abjad romawi adalah untuk mempermudah komunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan nama lokal adalah untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat

Huruf d

Yang dimaksud dengan menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan adalah untuk menjaga kerukunan, menghindari konflik dan ketersinggungan di masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup adalah untuk menghindari pengkultusan individu atau lembaga swasta/pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah adalah untuk menghormati keanekaragaman budaya serta persatuan dan kesatuan nasional.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 38